

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas

4.1.1 Sejarah

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan ditambah 10 desa dari Wilayah Kecamatan Padang Sidimpuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 9 Kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah daerah administrasi 11 Kecamatan.

4.1.2 Geografis

Pembentukan Kabupaten Padang Lawas yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan yaitu, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Barumon tengahm Kecamatan Huristak, Kecamatan Lubuk barumon, Kecamatan Huta Raja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinggi, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Barumon, Kecamatan Sosa, dan Kecamatan Batang Lubu Sutam pada tahun 2007. Sekarang sudah menjadi 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Barumon Selatan, Kecamatan Aek Nabara Barumon, dan Kecamatan Sihapas Barumon.

Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas terletak antara 1026' – 2011' Lintang Utara 91001' – 95053' Bujur Timur. Luas wilayah pada saat pemekaran yaitu 3.892,74 KM² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Kabupaten Padang Lawas Utara
- b. Sebelah Timur Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau)
- c. Sebelah Barat Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanli Selatan
- d. Sebelah Selatan Mandailing Natal dan Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat)

4.1.3 Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas tahun 2011 adalah 227.365 jiwa dengan 114.080 penduduk berkelamin laki-laki dan 113.285 penduduk berkelamin perempuan. Mayoritas penduduk Padang Lawas adalah pemeluk agama Islam, namun agama lain seperti Kristen Protestan dan Katolik serta penganut agama Budha dapat hidup berdampingan. Karena Islama merupakan agama yang memiliki banyak penganut, maka praktis secara politis, kepemimpinan politik baik di eksekutif maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislatif banyak didominasi oleh mereka yang berasal dari penganut agama Islam. Boleh dikatakan tidak ada konflik serius antara penganut agama Islam sebagai mayoritas dengan penganut agama lain yang jumlahnya lebih sedikit. Toleransi dan hidup berdampingan berjalan dengan baik. Komposisi etnis yang ada di daerah ini adalah : Suku Bangsa Batak Angkola/Mandailing, Batak Toba, Suku Bangsa Jawa; Suku Bangsa Nias; Suku Bangsa Minangkabau; Melayu, Karo dan Aceh.

4.1.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk, dengan tingkat pendidikan yang makin meningkat dan berkualitas diharapkan kualitas kehidupan masyarakat juga meningkat. Untuk itu sarana dan prasarana seperti pengadaan gedung sekolah dan penambahan serta perbaikan mutu tenaga pengajar/guru yang semakin bermutu dan menyebar hingga keseluruhan kecamatan harus terus diupayakan realisasinya.

Pada tahun 2015, terdapat sejumlah 192 SD, 60 SMP, dan 39 SMU (termasuk madrasah dan sekolah kejuruan) yang tersebar di seluruh kecamatan. Adapun perbandingan antara guru dan siswa untuk SD adalah setiap guru mengajar sekitar 19 orang siswa, untuk SMP satu orang guru mengajar sekitar 13 orang siswa, dan satu guru SMU mengajar sekitar 10 orang siswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.5 Kesehatan

Sarana kesehatan di Padang Lawas hingga tahun 2015 masih tergolong minim. Hanya terdapat dua buah rumah sakit yang tersedia di Padang Lawas. Jumlah puskesmas untuk seluruh kecamatan ada 12 buah dengan 43 puskesmas pembantu (pustu).

4.1.6 Agama

Masyarakat Indonesia lebih identik dengan pendekatan agama dalam masyarakat, ini merupakan tradisi yang tidak bisa dilupakan. Bisa kita simak lagi uraian Pancasila, pada Panca pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, sering terjadi konflik di Negara ini yang pemicunya adalah mengatasnamakan agama, sehingga dengan hal ini pemerintah pusat yang punya wewenang dalam pengaturan agama, agar bisa mengurangi dikotomi dari setiap daerah. Begitu juga di Kecamatan Tualang, setiap agama adalah penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari seseorang. Masyarakat Kecamatan Tualang adalah mayoritas Islam. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan agamanya.

Mayoritas penduduk Padang Lawas adalah pemeluk agama Islam, namun agama lain seperti Kristen Protestan dan Katolik serta penganut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Budha dapat hidup berdampingan. Karena Islama merupakan agama yang memiliki banyak penganut, maka praktis secara politis, kepemimpinan politik baik di eksekutif maupun legislatif banyak didominasi oleh mereka yang berasal dari penganut agam Islam. Boleh dikatakan tidak ada konflik serius antara penganut agama Islam sebagai mayoritas dengan penganut agama lain yang jumlahnya lebih sedikt. Toleransi dan hidup berdampingan berjalan dengan baik. omposisi etnis yang ada di daerah ini adalah : Suku Bangsa Batak Angkola/Mandailing, Batak Toba, Suku Bangsa Jawa; Suku Bangsa Nias; Suku Bangsa Minangkabau; Melayu, Karo dan Aceh.

4.1.7 Kondisi Ekonomi

Perkebunan dan pertanian adalah sumber daya alam unggulan di Padang Lawas, hal ini terlihat dari beberapa Kecamatan yang ada di daerah ini memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 250. 000 hektare dan perkebunan karet membentang terhampar hampir diseluruh kabupaten Padang Lawas sehingga daerah ini memberi kontribusi bagi kemajuan ekonomi warga sekitar maupun perantauan. Produksi kelapa sawit menghasilkan puluhan ribu ton perminggunya, selain kelapa sawit dan karet, Padang Lawas juga memiliki tanah pertanian atau persawahan luas terletak di Kecamatan Ulu Barumon, Lubuk Barumon dan Kecamatan Sosopan. Selain itu Kabupaten Padang Lawas juga menghasilkan kulit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manis dan nilam dengan produksi lebih 15 ton tiap minggu, khusus kulit manis dan nilam terdapat di Kecamatan Sosopan.

4.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

4.2.1. Kondisi Pelaksanaan Perekaman E-KTP di Kabupaten Padang Lawas

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk indonesia serta mencantumkan serta mencantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. Setiap penduduk indonesia wajib dan harus memiliki KTP yang mempunyai spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP secara Nasional dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 26 Tahun 2009. Pelaksanaan KTP Elektronik membawa perubahan sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang mungkin seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KTP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk kegiatan pelaksanaan dari kebijakan kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan program KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP manual. Kebijakan tersebut dibuat dimaksudkan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Adapun yang terkait dengan pelaksanaan perekaman KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.1 Pelaksanaan Perekaman KTP-EL Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

No	Kec.	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Jumlah Rekam an	Belum Reka man	Rekam an Keliling	Rekam an Reguler	Sisa Sebelum Rekam an
1	Sosopan	10.354	6.889	5.829	1.060	0	100	960
2	Barumun Tengah	19.506	12.389	10.037	2.352	0	515	1.837
3	Huristak	17.657	11.510	7.708	3.802	229	226	3.347
4	Lubuk Barumun	19.505	12.165	9.289	2.876	228	916	1.732
5	Hutaraja Tinggi	43.047	28.384	22.649	5.735	73	0	5.662
6	Ulu Barumun	16.696	10.434	8.069	2.365	43	2.230	92
7	Barumun	51.947	33.242	25.973	7.269	798	0	6.471
8	Sosa	38.898	24.743	18.675	6.068	0	955	5.113
9	Batang Lubu Sutam	12.593	8.076	5.845	2.231	127	204	1.900
10	Barumun	7.689	4.832	3.862	970	0	324	646

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Selatan							
11	Aek Nabara Barumon	12.958	8.129	6.680	1.449	0	62	1.387
12	Sihapas Barumon	5.714	3.726	3.070	656	0	51	605
Jumlah		256.564	164.519	127.686	36.833	1.498	5.583	29.752

Sumber Data : Data semester-1 Tahun 2017 Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.2.2. Struktur organisasi

Organisasi sebagai wadah sifatnya statis, yaitu secara tetap atau permanen bentuknya. Jika organisasi itu ingin berkembang dengan baik maka harus disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan organisasi itu sendiri. Oleh karenanya, dengan adanya perubahan tujuan, tugas dan bergantinya pemimpin serta beralihnya kegiatan dapat membuat perubahan suatu struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi dapat diartikan secara tersendiri yaitu keseluruhan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dan tanggungjawab individu yang memimpin, maka struktur organisasi berhubungan dengan susunan, tugas dan wewenang, hubungan serta tanggungjawab.

Struktur organisasi pada hakekatnya ada bermacam-macam diantaranya bentuk lini, line dan staf, panitia, strujtur atau bentuk matrik. Dimana suatu organisasi yang merupakan wadah disesuaikan dengan instansi yang bersangkutan. Sedangkan kecamatan apabila dilihat dari bentuknya maka organisasi yang dipakai adalah bentuk organisasi line dan


staf, artinya adalah dalam bagan tersebut ada dua fungsi yaitu fungsi operasional yang melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi administrasi yang merupakan fungsi pelayanan terhadap pelaksanaan tugas pokok. Adapun struktur organisasi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

Disini akan diuraikan tugas pokok pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Melakukan penyusunan program dan anggaran;
- b. Melakukan pengelola keuangan;
- c. Melakukan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan ASN;
- e. Membuat penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Membuat perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Melakukan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Melakukan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan;
- k. Melakukan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. Melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- o. Melakukan pelaksanaan tugas lain.

2. Sekretariat

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN, dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- a. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan anggaran subbagian perencanaan dan dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan anggaran subbagian perencanaan dan dinas;
- c. Pembinaan program dan kegiatan subbagian perencanaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan program dan kegiatan subbag perencanaan dan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran subbagian keuangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis subbagian keuangan;
- c. Pembinaan program dan kegiatan subbagian keuangan;
- d. Pekasanaan program dan kegiatan subbagian keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Umum

- a. Koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis subbagian umum dan kepegawaian;
- c. Pembinaan program dan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Identitas Penduduk

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pindah datang penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan pindah datang penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi program dan kegiatan pindah datang penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan program dan kegiatan pindah datang penduduk;
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan penertiban dokumen pindah datang penduduk;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pindah datang penduduk; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pendataan

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pendataan penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis program dan pendataan penduduk;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan koordinasi program dan kegiatan pendataan penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan program dan kegiatan pendataan penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendataan penduduk;
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan program dan kegiatan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Kelahiran

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kelahiran;
- b. Perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan seksi kelahiran;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi kelahiran;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan seksi kelahiran;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil program dan kegiatan seksi kelahiran;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil program dan kegiatan seksi kelahiran;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi kelahiran; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Perkawinan dan Perceraian

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian;
- b. Perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan seksi perkawinan dan perceraian;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil program dan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil program dan kegiatan seksi perkawinan dan perceraian;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi seksi perkawinan dan perceraian; dan
- h. Pelaksaaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
- b. Perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil program dan kegiatan seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil program dan kegiatan seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian; dan
- h. Pelaksaaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. Pelaksaaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Sistem Administrasi Kependudukan

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan seksi sistem informasi administrasi kependudukan; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksaaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan seksi pengolahan dan penyajian dat kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan seksi pengolahan dan penyajian dat kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan seksi pengolahan dan penyajian dat kependudukan;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan seksi pengolahan dan penyajian dat kependudukan;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan seksi pengolahan dan penyajian dat kependudukan; dan
- f. Pelaksaaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Seksi Tata Kelola dan sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. Pelaksaaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Seksi Kerja Sama

- a. Penyusunan perencanaan seksi kerja sama;
- b. Perumusan kebijakan teknis seksi kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kerja sama internal dan external;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi kerja sama;
- e. Pengendalian dan evaluasi seksi kerja sama; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

- a. Penyusunan perencanaan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. Pelaksanaan seksi program dan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengendalian dan evaluasi seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Seksi Inovasi Pelayanan

- a. Penyusunan perencanaan seksi inovasi pelayanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis seksi inovasi pelayanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi inovasi pelayanan;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan inovasi pelayanan;
- e. Pengendalian dan evaluasi inovasi pelayanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.